

**POTENSI SULAM USUS SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS  
ASAL DAERAH PROVINSI LAMPUNG DILIHAT  
DARI TRADITIONAL KNOWLEDGE**

**Skripsi**

**Oleh**

**SITI KALYA ARAUDHAZZAHRA  
2212011134**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **POTENSI SULAM USUS SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS ASAL DAERAH PROVINSI LAMPUNG DILIHAT DARI TRADITIONAL KNOWLEDGE**

**Oleh**

**Siti Kalya Araudhazzahra**

Sulam usus merupakan kerajinan tradisional khas Provinsi Lampung yang karena keunikan teknik pembuatannya menjadikan sulam usus sebagai salah satu bentuk *Traditional Knowledge* yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi, hingga saat ini sulam usus belum terdaftar sebagai indikasi geografis Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait mekanisme perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap sulam usus, akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan indikasi geografis, serta peran pemerintah dan pengrajin dalam mendukung penguatan perlindungan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah *non-judicial case study*. Data dan sumber data yang digunakan ialah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber metode pengumpulan data adalah studi pustaka dan studi lapangan. Adapun metode pengolahan data yang digunakan meliputi pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Pada penelitian skripsi ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa sulam usus Lampung hingga saat ini belum terdaftar sebagai indikasi geografis karena belum terpenuhinya mekanisme pendaftaran, khususnya penyusunan dan pengajuan buku deskripsi oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kondisi tersebut menyebabkan sulam usus belum memperoleh perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Secara normatif, penetapan sulam usus sebagai indikasi geografis akan menimbulkan akibat hukum berupa pengakuan hak dan kewajiban kolektif bagi masyarakat pengrajin, penguatan dasar hukum dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pelestarian kualitas produk, serta peningkatan nilai ekonomi dan daya saing sulam usus sebagai produk khas Provinsi Lampung. Peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas pengrajin menjadi sangat penting di dalam merealisasikan pendaftaran serta keberlanjutan perlindungan hukum tersebut.

**Kata Kunci : Indikasi Geografis, Potensi, Sulam Usus, Tradisional Knowledge**

## ***ABSTRACT***

### ***POTENTION OF SULAM USUS AS A GEOGRAPHICAL INDICATION OF THE LAMPUNG REGION FROM THE PERSPECTIVE OF TRADITIONAL KNOWLEDGE***

***By***

***Siti Kalya Araudhazzahra***

*Sulam usus is a traditional craft unique to Lampung Province. Due to the uniqueness of its manufacturing technique, intestine embroidery is a form of traditional knowledge that should receive legal protection. However, to date, intestine embroidery has not been registered as a geographical indication of Lampung. This study aims to determine the legal protection mechanisms that can be applied to intestine embroidery, the legal consequences of establishing a geographical indication, and the role of the government and craftsmen in supporting the strengthening of such protection.*

*This study is normative in nature, descriptive in type, and a non-judicial case study approach to the problem. The data and data sources used are secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection methods are literature study and field study. The data processing methods used include data examination, data marking, data reconstruction, and data systematization. In this thesis, the data analysis used is qualitative analysis.*

*The results of the research and discussion show that sulam usus has not yet been registered as a geographical indication because the registration mechanism has not been fulfilled, particularly the preparation and submission of a description book by the Geographical Indication Protection Society (MPIG) to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). This condition means that intestine embroidery has not yet obtained preventive and repressive legal protection. Normatively, the designation of Lampung embroidery as a geographical indication will have legal consequences in the form of recognition of collective rights and obligations for the artisan community, strengthening the legal basis for the formulation of policies for the protection and preservation of product quality, and increasing the economic value and competitiveness of Lampung embroidery as a product unique to Lampung Province. The role of the central government, local government, and artisan communities is very important in realizing the registration and sustainability of this legal protection.*

***Keywords: Geographical Indication, Potention, Sulam Usus, Traditional Knowledge***

**POTENSI SULAM USUS SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS  
ASAL DAERAH PROVINSI LAMPUNG DILIHAT  
DARI TRADITIONAL KNOWLEDGE**

**Oleh**  
**SITI KALYA ARAUDHAZZAHRA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**  
**Bagian Hukum Kependidikan**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi**

**: POTENSI SULAM USUS  
SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS  
ASAL DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG DILIHAT DARI  
TRADITIONAL KNOWLEDGE**

**Nama Mahasiswa**

**: Siti Kafya Araudhazzaahra**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 2212011134**

**Bagian**

**: Hukum Perdata**

**Fakultas**

**: Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.  
NIP 197108252005011001**



**Dewi Septiana, S.H., M.H.  
NIP 198009192005012003**

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**



**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

**NIP 197404132005011001**

**MENGESAHKAN**

**1. TIM PENGUJI**

Ketua

**: Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota

**: Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Pengaji  
Bukan Pembimbing

**: Dr. Sepriyadi Adhan S. S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
NIPT196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Januari 2026

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Kalya Araudhazzahra

NPM : 2212011134

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Potensi Sulam Usus Sebagai Indikasi Geografis Asal Daerah Provinsi Lampung Dilihat Dari Traditional Knowledge”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Huruf C Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026  
Penulis



Siti Kalya Araudhazzahra  
NPM 2212011134

## RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Siti Kalya Araudhazzahra lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 5 April 2004. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sepli Sanusi dan Ibu Merry Oktarina. Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Kautsar Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2010, SD AL-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016, SMP Qur'an Darul Fattah Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019, dan SMA Qur'an Darul Fattah Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahkamah, dan dilanjutkan pada tahun 2023 tergabung dalam UKM Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) RAYA Universitas Lampung. Selama kuliah penulis pernah menjadi Duta Generasi Berencana Tingkat Universitas Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional pada tahun 2024. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

*“Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku pun akan mengingatmu”*

*(Q.S Al – Baqarah : 152)*

*“Sebagaimana seseorang yang akan memancing, maka ia harus menyiapkan gagang pancing, benang, mata pancing, dan umpan sebelum melemparkannya ke sungai, demikian pula manusia wajib mempersiapkan ikhtiarinya. Apa pun hasilnya dan kapan pun datangnya, sepenuhnya merupakan ketentuan Allah, sehingga tidak sepantasnya kita berprasangka buruk kepada-Nya. Apa pun hasil yang diperoleh, keluarga akan tetap memberikan dukungan dan penuh akan rasa bangga”*

*(Ayah)*

*“Long story short, I survived”*

*(Taylor Swift)*

*“Apapun kendalanya, ingat Allah bersama kita”*

*(Anonymous)*

## PERSEMPAHAN

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Ayah Sepli Sanusi, S.Sos., dan Ibu Merry Oktarina, S.Sos., M.Pd., yang senantiasa memberikan dukungan, apresiasi, motivasi, dan kepercayaan yang tiada henti. Gadis kecil yang Ayah dan Ibu tuntun langkahnya kini berani melangkah lebih besar karena cinta dan doa yang menjadi penopang terkuatnya. Terima kasih atas segala doa tulus yang tak pernah berhenti yang senantisa selalu mengiringi langkah ini. Semoga karya ini dapat menjadi wujud penghargaan atas segala usaha dan kasih sayang yang selama ini Ayah dan Ibu berikan.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbilalamin*, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Potensi Sulam Usus Sebagai Indikasi Geografis Asal Daerah Provinsi Lampung Dilihat dari Traditional Knowledge**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dari dosen pembimbing serta dukungan dari berbagai pihak. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, Penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing 1. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan dalam membimbing penulis selama penelitian ini.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan dalam membimbing penulis selama penelitian ini.

5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Ahmad Sofyan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan wawasan hukum yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
9. Para staff akademik dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Keperdataan, yang telah memberikan dukungan administrasi dan bantuan teknis selama masa studi.
10. Ajo dan Alyca, kakak dan adikku tercinta, terima kasih atas dukungan, dorongan, dan perhatian kalian, yang membuat penulis mampu menghadapi tantangan dengan lebih kuat.
11. Ara dan Vanessa teman yang membersamai sejak awal perjalanan kuliah. Kebersamaan, dukungan, dan bantuan kalian menjadi bagian penting di dalam perjalanan ini.
12. Puan, Adel, Ade, Aisha, Nasywa, dan Najla yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini sejak awal perkuliahan. Dukungan yang hadir dalam bentuk-bentuk sederhana dari kalian turut menguatkan penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan tahap ini.
13. Auliya, Iif, Akbar, dan Dwi yang turut memberikan dukungan dan kebaikan yang kepada penulis, sehingga penulis mampu melalui berbagai proses hingga tahap ini.

14. Teman-teman PIK R RAYA Kabinet Aksantara terima kasih atas dukungan, canda tawa dan kebersamaan yang berarti bagi penulis.
15. Teman-teman Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan.
16. Terima kasih kepada diri sendiri, yang telah melalui proses panjang yang tidak hanya berkaitan dengan skripsi, tetapi juga berbagai hal lain yang hadir di luar kendali. Terima kasih karena tetap berada di jalan-Nya dan tetap selalu menyertai-Nya di setiap perjalanan panjang ini. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi penulis berhasil melewatkannya dengan keberanian, ketekunan, dan keyakinan yang terus dijaga.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026  
Penulis,

**Siti Kalya Araudhazzahra**  
2212011134

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                            | i       |
| <b>ABSTRACT.....</b>                           | ii      |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                     | iii     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>               | iv      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                | v       |
| <b>PERNYATAAN .....</b>                        | vi      |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                     | vii     |
| <b>MOTO .....</b>                              | viii    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                       | ix      |
| <b>SANWACANA.....</b>                          | x       |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                         | xiii    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                      | xvi     |
| <br>   |         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                 | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....                       | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                      | 5       |
| 1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....             | 6       |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                    | 6       |
| 1.5 Kegunaan Penelitian.....                   | 7       |
| <br>   |         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>           | 8       |
| 2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....     | 8       |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....      | 8       |
| 2.1.2 Teori Perlindungan Hukum .....           | 9       |
| 2.1.3 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum HKI ..... | 10      |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.2. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual .....  | 10        |
| 2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual .....                                  | 10        |
| 2.2.2 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....  | 12        |
| 2.2.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....  | 13        |
| 2.3 Tinjauan Umum Indikasi Geografis.....  | 18        |
| 2.3.1 Ruang Lingkup dan Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis .....                           | 18        |
| 2.3.2 Subjek dan Objek Indikasi Geografis.....   | 20        |
| 2.3.3 Karakteristik dan Tujuan Indikasi Geografis.....   | 22        |
| 2.4 Tinjauan Umum Hak Milik .....  | 23        |
| 2.4.1 Pengertian Umum Hak Milik .....  | 23        |
| 2.4.2 Dasar Hukum Hak Milik .....  | 24        |
| 2.4.3 Bentuk-Bentuk Hak Milik .....  | 25        |
| 2.5 Kerangka Pikir .....   | 26        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>28</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian .....   | 28        |
| 3.2 Tipe Penelitian .....  | 29        |
| 3.3 Pendekatan Masalah.....  | 29        |
| 3.4 Data dan Sumber Data.....  | 29        |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data .....  | 30        |
| 3.6 Metode Pengolahan Data.....  | 31        |
| 3.7 Analisis Data.....   | 32        |
| <b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>33</b> |
| 4.1 Mekanisme Perlindungan Hukum Melalui Indikasi Geografis Terhadap<br>Sulam Usus Lampung ..... | 33        |
| 4.1.1 Sulam Usus Sebagai Produk Indikasi Geografis Asal Daerah<br>Provinsi Lampung .....         | 33        |
| 4.1.2 Mekanisme Penerapan Indikasi Geografis terhadap Sulam<br>Usus Lampung .....                | 37        |

|   |           |
|---|-----------|
| 4.2 Akibat Hukum Bagi Sulam Usus Sebagai Indikasi Geografis Asal Daerah Provinsi Lampung.....   | 42        |
| 4.2.1 Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Indikasi Geografis Sulam Usus ..   | 42        |
| 4.2.2 Pengaruh Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kebijakan dan Pelestarian Sulam Usus .....  | 44        |
| 4.2.3 Dampak Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi dan Kedudukan Hukum Pengrajin Sulam Usus .....  | 48        |
| 4.3. Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Derah, dan Pengrajin Sulam Usus dalam Proses Pendaftaran dan Pengawasan Pengimplementasian Sulam Usus Sebagai Indikasi Geografis Lampung..... | 51        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>59</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....   | 59        |
| 5.2 Saran.....  | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>61</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>66</b> |

**DAFTAR GAMBAR**

|   | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1. Proses Penyulaman di Atas Koran .....   | 34      |
| Gambar 2. Proses Penyulaman di Atas Koran .....   | 34      |
| Gambar 3. Pola Kupu-Kupu.....                     | 35      |
| Gambar 4. Pola Bunga .....                        | 35      |
| Gambar 5. Pola Bintang .....                      | 35      |
| Gambar 6. Wawancara dengan Siti Rahayu .....      | 80      |
| Gambar 7. Wawancara dengan Yulvan.....            | 80      |
| Gambar 8. Wawancara dengan Adil Jaya Negara ..... | 80      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Dikutip dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mencatat sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2024 permohonan kekayaan intelektual berkembang pesat yang pada puncaknya pada tahun 2024 terdapat 339.034 permohonan dari seluruh rezim yang sebagian besarnya berasal dari permohonan dalam negeri.<sup>1</sup> Perkembangan pendaftaran HKI di Indonesia tak terlepas dari adanya perkembangan teknologi yang memicu pelanggaran kekayaan intelektual, tercatat terdapat 296 kasus pelanggaran dalam 7 tahun terakhir terkait kekayaan intelektual sehingga pendaftaran terkait kekayaan intelektual berkembang sangat pesat.<sup>2</sup> Perkembangan yang sangat pesat ini terjadi karena adanya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat terkait pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual serta adanya dukungan terkait regulasi dan kebijakan pemerintah yang progresif terkait HKI yang berdampak pada banyaknya masyarakat yang tertarik untuk dapat mendaftarkan karyanya sebagai kekayaan intelektual.

Perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia tak luput dari adanya perkembangan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual melalui indikasi geografis (selanjutnya disebut IG). Melalui perjanjian TRIPs (*Agreement of Trade-*

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual “Ekspos Kinerja DJKI: Satu Dekade Pelindungan Kekayaan Intelektual”

<https://dgip.go.id/> diakses pada 3 November 2025, 11.15 WIB.

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual “Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum”

<https://www.dgip.go.id/>, diakses pada 3 November 2025, 11.32 WIB.

*Related Aspects of Intellectual Property Rights*) mewajibkan bagi negara anggota untuk dapat melakukan perlindungan hukum melalui indikasi geografis tak terkecuali Indonesia.<sup>3</sup> Pengaturan terkait indikasi geografis di Indonesia mulai terlihat sangat signifikan perkembangannya disaat dikeluarkannya aturan indikasi geografis melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang selanjutnya disempurnakan melalui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pada tahun 2016, Indonesia kembali menyempurnakan dan membuat regulasi yang jelas terkait indikasi geografis dengan membuat undang-undang khusus terkait indikasi geografis yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>4</sup>

Pendaftaran hak kekayaan intelektual memiliki tujuan serta manfaat di dalam pendaftarannya yang secara umum adalah untuk dapat memperoleh perlindungan yang legal atas kekayaan intelektual yang bisa dimiliki seseorang, kelompok, bahkan hingga perusahaan.<sup>5</sup> Selain tujuan dan manfaat yang dimiliki oleh hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum melalui indikasi geografis memiliki manfaat untuk memperjelas identifikasi produk, menetapkan standar produksi, menghindari persaingan curang, menjamin kualitas produk, meningkatkan nilai jual produk hingga melindungi produk dari adanya kasus pemalsuan ataupun klaim dari pihak lain.<sup>6</sup> Pendaftaran HKI khususnya indikasi geografis menjadi sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat melindungi karya dan budayanya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa pendaftaran melalui HKI khususnya terkait indikasi geografis memiliki banyak tujuan dan manfaat yang positif yang dapat dirasakan baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sangat penting adanya suatu pendaftaran melalui HKI yang dalam hal ini terfokus pada indikasi geografis.

---

<sup>3</sup> Ahmad M.Ramli, 2018, *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*, Bandung; PT Alumni, hlm.1.

<sup>4</sup> Ibid, hlm.2.

<sup>5</sup> Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung; Widina Bhakti Persada Bandung, hlm.19.

<sup>6</sup> Echa Yuana Urvash, 2025, Peran Indikasi Geografis dalam Menjamin Hak Konsumen Terhadap Produk yang Berkualitas, *Jurnal Jurist Argumentum*, Vol.3 No.1, hlm.2.

Pendaftaran suatu barang atau produk melalui indikasi geografis menjadi sangat penting selain untuk meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan nilai jual dari barang atau produk tersebut, pendaftaran melalui indikasi geografis untuk dapat menghindari adanya klaim dari pihak lain. Hal ini dapat tercermin dari adanya kasus klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap suatu produk yang merupakan ciri khas Indonesia. Kasus mengenai Indikasi Geografis yang pernah terjadi di Indonesia adalah terkait kasus Kopi Toraja yang didaftarkan di Jepang. Kasus ini bermula pada saat pendaftaran merek Kopi dengan nama Toraja oleh *Key Coffee Co.* dimulai pada saat pemilik merek “Toarco Toraja” ingin mengajukan permohonan perlindungan atas merek kopi yang mulai populer di Jepang.<sup>7</sup> Akibat hukum yang terjadi adalah terhambatnya ekspor kopi dari masyarakat Indonesia karena terdapat pihak lain yang menjual produknya dengan menggunakan nama Kopi Toraja. Walaupun pada akhirnya kasus ini berakhir dengan kesepakatan damai, *Key Coffee* tetap menjadi pihak yang memberikan izin penggunaan nama Toraja di Jepang. Kasus terkait indikasi geografis juga terjadi pada Kopi Gayo yang merek dagangnya diklaim oleh perusahaan asal Belanda yang terdaftar dengan nama Gayo Mountain Coffee yang notabene nya Kopi Gayo merupakan ciri khas dari Aceh. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terkait pendaftaran IG masih sangat rendah serta kurangnya peran pemerintah terkait pendaftaran IG di Indonesia masih sangat minim.<sup>8</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman maupun teknologi yang tentunya memudahkan bagi siapapun yang ingin mengakses suatu informasi tentunya menjadi salah satu kekhawatiran kita bersama jika dikaitkan dengan masalah indikasi geografis. Mencari informasi di sosial media memudahkan semua orang untuk dapat mengetahui dan melihat terkait suatu produk yang mencerminkan ciri khas dari suatu daerah. Apabila kita tidak berbenah dengan segera mendaftarkan indikasi geografis atas suatu produk yang menjadi ciri khas daerah kita tentunya akan menjadi ancaman sendiri bagi daerah yang bersangkutan. Jika kita melihat dari

---

<sup>7</sup> Fokky Fuad dan Avvan Andi Latjeme, 2017, Perlindungan Indikasi Geografis Pada Kasus Kopi Toraja, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm.12.

<sup>8</sup> Nasrianti dan Muhibuddin, 2022, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.05, No.2, hlm.3.

kasus Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang terjadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kasus yang serupa terkait pendaftaran suatu indikasi geografis terhadap suatu produk yang menjadi ciri khas suatu daerah oleh pihak lain yang seharusnya memang tidak memiliki hak kepemilikan indikasi geografis barang tersebut. Adanya Indikasi geografis perlu mendapat perlindungan hukum, karena tidak hanya akan bernilai ekonomis terhadap suatu produk tetapi juga akan bernilai budaya, serta kebanggaan suatu daerah dan negara. Produk unggulan suatu daerah yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik wilayah tentunya perlu dijaga keberadaan dan kelestariannya yang tentunya menjadi tanggung jawab masyarakat maupun pemerintah setempat.

Salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dapat memiliki indikasi geografisnya adalah barang-barang yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Produk yang menjadi ciri khas dari Provinsi Lampung sendiri antara lain adalah kain tapis, kebung tikhai, bukhambak, sulam usus dan masih banyak lainnya.<sup>9</sup> Sulam usus merupakan salah satu hasil karya seni dan budaya ciri khas dari daerah Provinsi Lampung. Sulam usus adalah sebuah sulaman atau tenunan khas daerah Provinsi Lampung yang berbentuk seperti usus yang biasanya dibuat oleh anak-anak gadis maupun ibu rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka yang tentunya hasil karya mereka ini memiliki nilai budaya yang tinggi. Sulam usus ini pada awalnya digunakan untuk penutup dada pada pakaian adat wanita Provinsi Lampung ketika melangsungkan pernikahan. Selain menjadi salah satu bagian dalam baju adat pernikahan orang Lampung, sulam usus ini juga biasanya digunakan sebagai taplak meja maupun sarung bantal bagi masyarakat lampung.<sup>10</sup>

Penggunaan sulam usus diberbagai macam kerajinan tentunya memiliki nilai ekonomisnya sendiri yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi komunal yang memiliki usaha sulam usus dan tentunya kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung itu sendiri. Artinya, HKI menjadi penting ketika ada karya intelektual

---

<sup>9</sup> Dinas Kominfo Provinsi Lampung,  
<https://ppid.lampungprov.go.id/>, diakses pada 28 Oktober 2025, 14.28 WIB.

<sup>10</sup> Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung,  
[disparekraf.lampungprov.go.id](https://disparekraf.lampungprov.go.id/), diakses pada 1 Maret 2025, 16.43 WIB.

yang akan dikomersilkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut membutuhkan perlindungan hukum formal untuk melindungi kepentingan mereka dalam memperoleh manfaat dari komersialisasi karya intelektualnya.<sup>11</sup> Potensi yang dimiliki oleh sulam usus sangatlah besar untuk dapat dijadikan indikasi geografis daerah asal Provinsi Lampung yang tentunya memperjelas identitas dari sulam usus itu sendiri dan mengurangi praktik persaingan curang. Akan tetapi fakta yang terjadi justru sulam usus itu sendiri belum didaftarkan oleh pemerintah daerah maupun lembaga yang mewakili masyarakat yang berada di daerah Provinsi Lampung sebagai indikasi geografis dari Provinsi Lampung. Hal ini tentunya akan menjadi suatu kekhawatiran apabila indikasi geografis dari sulam usus ini tidak segera didaftarkan karena tidak adanya perlindungan hukum dan kepemilikan atau identitas suatu produk indikasi geografis.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis sebuah penelitian terkait potensi dari sulam usus sebagai ciri khas dari daerah asal Provinsi Lampung yang tentunya dapat menjadi indikasi geografis daerah Provinsi Lampung, yang kemudian dituangkan di dalam skripsi dengan judul **Potensi Sulam Usus Sebagai Indikasi Geografis Asal Daerah Provinsi Lampung Dilihat Dari Traditional Knowledge.**

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum melalui indikasi geografis dapat diterapkan terhadap sulam usus Lampung?
2. Bagaimana akibat hukum dari perlindungan sulam usus sebagai indikasi geografis asal daerah Provinsi Lampung
3. Apa saja peran lembaga terkait yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengrajin sulam usus di dalam proses pendaftaran sulam usus dan pengawasannya?

---

<sup>11</sup> Ruth Theresia, 2017, *Potensi Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tapis Melalui Rezim Pengetahuan Tradisional*, Bandarlampung; Universitas Lampung, hlm.2.

### **1.3 RUANG LINGKUP PENELITIAN**

#### **1.3.1. Ruang Lingkup Keilmuan**

Penelitian ini memiliki ruang lingkup kelimuan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya aspek hukum terkait Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari HKI. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis sebagai regulasi utama yang mengatur terkait indikasi geografis serta regulasi-regulasi pendukung terkait dengan perlindungan hukum terhadap suatu karya yang berkaitan dengan budaya dan identitas suatu daerah yang harus dilindungi keberadaannya.

#### **1.3.2. Ruang Lingkup Objek**

Objek yang dikaji di dalam penelitian ini adalah produk serta karya khas dari Provinsi Lampung, yakni ialah sulam usus yang tentunya memiliki unsur historis, estetika hingga nilai ekonominya sendiri. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait karakteristik sulam usus serta potensi dari sulam usus yang memenuhi syarat sebagai indikasi geografis, prosedur pendaftaran sulam usus sebagai indikasi geografis, serta peran dari berbagai macam pihak seperti pemerintah, masyarakat, pengrajin sulam usus, serta para pelaku usaha lokal untuk dapat melakukan proses pendaftaran hingga proses pengimplementasiannya.

### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Melalui penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk dapat :

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana mekanisme perlindungan hukum melalui indikasi geografis yang dapat diterapkan terhadap Sulam Usus Lampung sebagai produk dari indikasi geografis asal daerah Provinsi Lampung.
2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis akibat perlindungan hukum terhadap barang atau produk indikasi geografis khususnya sulam usus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam undang-undang.
3. Mengetahui, memahami, dan menganalisis serta peran berbagai macam pihak terkait di dalam proses pendaftaran serta pengawasan implementasiannya.

## **1.5 KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat berkontribusi terkait di dalam ilmu pengetahuan terkait hukum kekayaan intelektual dengan lebih spesifik terkait indikasi geografis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap suatu barang/dan atau produk asal daerah yakni sulam usus yang menjadi ciri khas dari daerah Provinsi Lampung. Melalui ini penelitian ini diharapkan pula dapat menambah wawasan terkait terkait perlindungan terhadap Indikasi Geografis sebagai salah satu bentuk nyata perlindungan terhadap warisan budaya dan produk khas daerah. Melalui penelitian ini juga diharapkan akan menjadi salah satu referensi akademik bagi studi-studi lanjutan yang memiliki topik bahasan serupa serta menjadi tambahan bacaan literatur terkait HKI khususnya indikasi geografis.

### **2. Kegunaan Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk dapat segera melakukan pendaftaran terhadap barang atau produk ciri khas daerahnya terutama sulam usus sebagai indikasi geografis agar dapat meningkatkan daya saing usaha bagi pengrajin dan menjaga nilai budaya yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Melalui penelitian ini juga diharapkan pemerintah untuk dapat mendaftarkan sulam usus sebagai indikasi geografis agar tidak terjadi pemalsuan produk ataupun klaim dari pihak lain. Melalui penelitian ini juga diharapkan masyarakat khususnya warga Lampung dapat menyadari betapa pentingnya mempelajari dan menjaga warisan budaya yang telah menjadi ciri khas daerah da merupakan warisan turun menurun dari nenek moyang melalui perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum berbasis indikasi geografis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM**

##### **2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Sebagai negara yang memiliki berbagai macam kekayaan, Indonesia tentunya harus memikirkan regulasi dan memberikan suatu perhatian terhadap yang yang dimilikinya sehingga tidak terjadi suatu klaim dari pihak lain. Diperlukannya suatu perlindungan hukum yang jelas dan tegas untuk mengatur segala hal yang dimiliki oleh Indonesia. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengorganisasikan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>12</sup> Perlindungan hukum hadir karena setiap orang memerlukan dan mengharapkan kepastian hukum yang dapat menjamin adanya suatu perlindungan baik bagi dirinya dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang dari pihak lain dan demi terwujudnya kondisi yang adil.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada para subjek hukum baik yang bersifat represif ataupun yang bersifat preventif, serta yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa suatu perlindungan hukum merupakan suatu gambaran daripada bagaimana fungsi dari hukum tersebut, yang memiliki konsep dan makna bahwa hukum itu hadir untuk dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, dan juga memberikan suatu

---

<sup>12</sup> Dyah Permata, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta, *Jurnal Hukum*, Vol.26 No.1, hlm.137.

<sup>13</sup> Socha Tcefordin dan Ambar Budhisulistyawati, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan, *Jurnal Privat Law*, Vol.3 No.1, hlm.2.

kedamian.<sup>14</sup> Perlindungan terhadap HKI pada dasarnya berintikan pada adanya suatu pengakuan atas adanya kekayaan tersebut serta hak suatu jangka waktu untuk dapat menikmati serta mengeksplorasi kekayaan itu sendiri. Selama kurun waktu yang telah ditentukan tersebut, maka orang lain tidak dapat menggunakan ataupun menikmati kekayaan tersebut tanpa adanya izin.<sup>15</sup>

### **2.1.2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum sebuah negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan suatu perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan bagi masyarakatnya untuk dapat menikmati segala hak yang menjadi haknya. Teori perlindungan hukum merupakan bagian penting yang membahas terkait bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum. Menurut teori Philipus M. Hadjon perlindungan hukum memiliki arti bahwa perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh manusia berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Dalam teori ini pula Philipus membagi perlindungan hukum menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan represif.<sup>16</sup> Selain itu, teori terkait perlindungan hukum juga disampaikan oleh Fitzgerald sebagaimana yang dikutip dari Stajipto Rahardjo, bahwa awal mula adanya perlindungan hukum bersumber pada aliran hukum alam. Aliran ini menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi. Fitzgerald menyatakan bahwa teori perlindungan hukum Salmond mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Wahyu Simon Tampubolon, 2016, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Hukum, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 04 No. 01, hlm.53.

<sup>15</sup> Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, 2018, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “*Cross Border Measure*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11 No. 1, hlm.91.

<sup>16</sup> Edy Purwito, 2023, Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol.13, No.1, hlm.6.

<sup>17</sup> M. Bagus Basofi dan Irma Fatmawati, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, Vol. 10, No.1, hlm. 79.

### **2.1.3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum HKI**

Perlindungan hukum merupakan aspek penting di dalam HKI yang bertujuan untuk menjamin hak eksklusif bagi pencipta atau pemilik atas suatu karya. Dalam HKI, perlindungan hukum terbagi menjadi beberapa jenis yang disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki dan inovasi dari suatu karya yang dilindungi. Adapun jenis-jenis perlindungan hukum HKI sebagai berikut :

1. Hak Cipta, merupakan suatu hak eksklusif yang telah diberikan negara bagi pencipta suatu karya untuk dapat mengumumkan, memperbanyak, serta memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaanya tanpa adanya pengurangan hak cipta bagi penciptanya sendiri.
2. Hak Kekayaan Industri, merupakan bagian dari HKI yang memiliki kekhususan untuk melindungi aset yang berbasis industri dan komersial.<sup>18</sup> Menurut Agus Sardjono, hak kekayaan industri memiliki cakupan terkait merek, paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang yang tentunya telah diatur di dalam undang-undang dan memiliki regulasinya sendiri yang tentunya dapat memberikan perlindungan dan dapat mendorong terciptanya sutau kekreativitasan dan inovasi yang baru.

## **2.2. TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### **2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Hukum Kekayaan Intelektual**

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perubahan dari istilah hak atas kekayaan intelektual (HAKI). HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul dikarenakan hasil kemampuan intelektual seseorang dalam berbagai macam bidang yang ditekuni sehingga menghasilkan suatu proses ataupun produk yang bermanfaat bagi umat manusia.<sup>19</sup> HKI adalah suatu hak eksklusif yang timbul pada ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Suatu hak yang timbul untuk dapat melindungi hasil ide dan/atau kreativitas manusia yang dapat menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki kebermanfaatan bagi manusia. HKI juga merupakan suatu hak untuk dapat menikmati secara

---

<sup>18</sup> Agus Sardjono, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan & Strategi Litigasi* Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm.78.

<sup>19</sup> Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sleman; CV Budi Utama, hlm.2.

ekonomis yang merupakan hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia.<sup>20</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari adanya hasil olah pikir manusia yang mampu menghasilkan suatu produk ataupun proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual merupakan hak untuk dapat menikmati secara ekonomis suatu kreativitas intelektual manusia. Objek yang diatur di dalam HKI, meliputi karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi yang dihasilkan dengan adanya suatu pengorbanan tenaga, waktu bahkan biaya. Seperti buku, musik, film, desain sirkuit, merek Sunlight, McDonald's, Apple, Kopi Gayo Aceh, dan lain sebagainya. HKI merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud atau benda immateril. Benda yang dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satunya adalah kategori pengelompokan benda berwujud dan benda tidak berwujud.<sup>21</sup>

Selama proses keberlangsungannya, HKI tentunya memiliki landasan maupun regulasi yang mengaturnya. Jika ditinjau lebih jauh, HKI memiliki dasar hukum yang kompleks serta jelas bagi tiap-tiap ruang lingkupnya. Seperti Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur terkait Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, hingga dasar hukum yang mengatur terkait perlindungan atas varietas tanaman yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Dasar hukum HKI menjadi bervariasi dikarenakan ruang lingkup nya beragam dan tiap ruang lingkupnya diatur dengan undang-undang yang sesuai dengan karakteristik dan perlindungan hukum yang diperlukan dari masing-masing ruang lingkupnya serta tiap ruang lingkupnya yang membutuhkan perlindungan yang spesifik dan sesuai dengan jenis kekayaan intelektual yang diatur di dalam undang-undang yang berbeda.

---

<sup>20</sup> Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung; CV Widina Media Utama, hlm. 9.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm.11

### 2.2.2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip utama yang dimiliki oleh hak kekayaan intelektual adalah bahwa siapapun yang mampu untuk menghasilkan suatu karya yang diciptakan dengan menggunakan kemampuan intelektualnya sebagai manusia masa berhak atas kepemilikannya. Akan tetapi, sebagai upaya untuk dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, maka sistem hak milik intelektual dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Prinsip keadilan (*principle of natural justice*), yaitu adalah suatu prinsip yang dimana seorang pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuat sebuah hasil dari kemampuan intelektualnya berhak mendapatkan imbalan. Imbalan dapat berupa materi maupun non materi, seperti rasa aman karena telah dilindungi dan diakui hasil karyanya.
2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*) yaitu adalah prinsip yang menyatakan bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang direpresentasikan kepada banyak orang dalam berbagai macam bentuk yang memiliki manfaat bagi dirinya maupun orang lain dan mampu menunjang kehidupan manusia.
3. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*) yaitu karya manusia yang pada hakikatnya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra yang sangat besar sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia
4. Prinsip sosial (*the social argument*) yaitu bahwa hukum dapat mengatur kehidupan manusia sebagai masyarakat, manusia dan hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu, hak apapun yang diakui oleh hukum kepada manusia orang perorangan atau persekutuan, maka hak tersebut merupakan hak bagi kepentingan seluruh masyarakat.

---

<sup>22</sup> Neni Sri Imaniyati dkk, 2024, *Hukum Kekayaan Intelektual : Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Jakarta; Kencana, hlm. 6.

### 2.2.3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan *World Intellectual Property Rights* (WIPO) hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi dua lingkup besar, yakni :

1. Hak Cipta (*copyrights*)

Hak cipta pertama kali masuk ke Indonesia dikenal dengan istilah Hak Pengarang/Hak Pencipta (*author rights*), secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah terkait hak cipta pada tahun 1912, yakni pada saat diundangkannya *Auteurswet* (*Wet van 23 September 1912*), *Staatsblad* 1912 Nomor 600 yang mulai berlaku 23 September 1912.<sup>23</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1, hak cipta memiliki arti suatu hak ekslusif pencipta yang secara otomatis timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan di dalam bentuk nyata tanpa adanya pengurangan pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif yang telah diberikan negara bagi pencipta suatu karya untuk dapat mengumumkan, memperbanyak, serta memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaanya tanpa adanya pengurangan hak cipta bagi penciptanya sendiri.<sup>24</sup>

Hak cipta diberikan terhadap suatu ciptaan yang berada di dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Hak cipta hanya akan diberikan secara ekslusif kepada penciptanya, yaitu adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasi dan kekreativasannya melahirkan suatu ciptaan yang berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan berupa bentuk yang mencerminkan suatu kekhasan dan memiliki sifat pribadi.

2. Hak Kekayaan Industri, yang terdiri dari :

Hak Kekayaan Industri (HKI) merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki kekhususan untuk dapat melindungi aset yang berbasis industri dan juga komersial. Menurut Agus Sardjono, hak kekayaan industri

---

<sup>23</sup> Insan Budi Maulana, 2024, *Hak Kekayaan Intelektual (Teori dan Permasalahan)*, Depok; PT Rajawali Buana Pusaka, hlm.235.

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham, *op.cit.*

memiliki cakupan terkait merek, paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang yang tentunya telah diatur di dalam undang-ndang dan memiliki regulasinya sendiri yang tentunya dapat memberikan perlindungan dan dapat mendorong terciptanya sutau kekreativitasan dan inovasi yang baru.<sup>25</sup> Menurut Pasal 1 Konvensi Paris terkait perlindungan atas Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah diamandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi :

a. Paten (*patent*)

Paten merupakan suatu hak eksklusi yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di dalam bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri hasil ciptaanya atau dapat memberikan persetujuannya kepada pihak yang lain untuk melaksankannya.<sup>26</sup> Paten sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang kemudian dilakukan penjaian dan penyempirnaan kembali sehingga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024. Jangka waktu perlindungan paten terhadap suatu inovasi menurut Pasal 33 TRIPs Agreement minimal dua puluh (20) tahun sejak tanggal dimana permohonan itu diajukan. Di Indonesia jangka waktu perlindungan paten yang telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan TRIPs yang berlaku. Sedangkan jangka waktu perlindungan untuk hak paten sederhana adalah 10 (sepuluh) tahun.

b. Merek (*trademark*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek merupakan suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dengan berupa suatu gambar, kata, logo, makna, susunan warna, huruf, angka yang berbentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, ataupun kombinasi dari 2 (dua) atau lebih dari unsur-unsur tersebut untuk dapat membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek memiliki

---

<sup>25</sup> Agus Sardjono, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan & Strategi Litigasi* Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm.78.

<sup>26</sup> Karta Jayadi dan Dian Cahyadi, 2015, *Buku Ajar Pengetahuan HKI Sebuah Pengantar Memahami HKI dalam Desain*, Makassar; Deskomvis FSD UNM Press, hlm. 62.

fungsi sebagai suatu tanda pengenal dari suatu barang dan jasa. Selain itu juga merek dapat menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya.<sup>27</sup> Merek juga dapat memberikan jaminan atas nilai dan kualitas dari suatu barang dan jasa itu sendiri. Di samping itu merek juga dapat berfungsi sebagai alat promosi (*mean of trade promotion*) dan reklame bagi produsen.

Pasal 18 TRIPs telah menyebutkan bahwa jangka waktu paling minimal untuk memberikan perlindungan atas merek adalah 7 tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur terkait merek telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan memberikan jangka waktu perlindungan terhadap merek terdaftar selama 10 tahun dan apabila sudah habis dapat diperpanjang. Dapat disimpulkan bahwa undang-undang nasional suatu negara diperbolehkan memperpanjang dan dapat memberikan jangka waktu perlindungan lebih dari jangka waktu tujuh tahun tersebut.

c. Desain Industri (*Industrial Design*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Industrial Design atau Desain industri merupakan suatu kreasi terkait bentuk, konfigurasi, ataupun komposisi garis atau warna, atau berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain Industri adalah satu-satunya kewenangan atau yang dapat disebut dengan hak eksklusif penuh yang dimiliki seorang desainer atas karya-karyanya yang memungkinkan dia untuk dapat melaksanakannya sendiri ataupun memberikan wewenangnya kepada orang lain.

---

<sup>27</sup> M. Anang Firmansyah, 2019, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, Surabaya; CV. Penerbit Qiara Media, hlm.27.

d. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis (IG) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau suatu produk yang karena adanya faktor lingkungan geografis termasuk didalamnya adalah faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut dapat menghasilkan suatu reputasi, kualitas, dan juga karakteristik tertentu terhadap barang dan/atau produk yang telah dihasilkan. Hak atas IG ialah suatu hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak IG yakni komunal buka perorangan yang telah terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas IG tersebut masih ada.<sup>28</sup>

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Istilah DTLST berasal dari istilah *Layout Design* (Topographies) dan *Integrated Circuit*, yang menurut *Washington Treaty* memiliki makna bahwa sirkuit terpadu merupakan suatu hasil produksi yang di dalam bentuk terakhir atau setengah jadinya yang di dalamnya terdapat berbagai macam elemen yang sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) elemen tersebut merupakan suatu elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor.<sup>29</sup> Di dalam perjanjian TRIPs tepatnya pada Pasal 38 Ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan jangka waktu untuk desain tata letak sirkuit terpadu minimal adalah sepuluh (10) tahun.

f. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang merupakan salah satu permasalahan HKI yang cukup rumit terutama jika dilihat dari segi *enforcement*. Konsep perlindungan atas hak rahasia dagang adalah untuk dapat melindungi hak milik dari tindakan-tindakan jahat orang lain yang ingin mempergunakannya tanpa izin dan

---

<sup>28</sup> Nizar Apriansyah, 2018, Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.18 No.4, hlm.526.

<sup>29</sup> Sudjana, 2017, *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Intern*, Vol.3 No.1, hlm.221.

tanpa memiliki hak. Sebagaimana kita ketahui bahwa rahasia dagang merupakan informasi yang tidak bisa diketahui secara umum oleh masyarakat banyak dan hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki hak atas hal tersebut dan tentang hal-hal yang berkaitan terkait dagang. Rahasia dagang merupakan salah satu HKI yang memiliki jangka waktu istimewa, dimana lama jangka waktu perlindungan terhadap rahasia dagang adalah tanpa batas atau maximum waktu. Akan tetapi, jangan waktu tanpa batas ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yang sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa rahasia dagang akan dilindungi apabila informasi tersebut masih bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan akan selalu dijaga kerahasiannya melalui berbagai upaya sebagaimana mestinya.<sup>30</sup>

g. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Perlindungan terhadap suatu varietas tanaman merupakan salah satu ketentuan yang terdapat di dalam HKI yang masih relatif baru di dalam sejarah Indonesia terutama terkait perlindungannya sebagai salah satu hak kebendaan immaterial yang diberikan oleh negara kepada individu. Indonesia telah memiliki regulasinya sendiri terkait PVT yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 dimana PVT memiliki makna bahwa PVT merupakan suatu perlindungan khusus yang diberikan oleh negara yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk dapat melindungi tanaman yang telah dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemulia tanaman.

---

<sup>30</sup> Syarifa Mahila, 2010, Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perlindungannya Dengan Perjanjian Kerja, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Vol. 10 No.3, hlm.18.

## 2.3.TINJAUAN UMUM INDIKASI GEOGRAFIS

### 2.3.1. Ruang Lingkup dan Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis

Sebagai negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan yang dan ciri khas dari setiap daerahnya, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki banyak kekayaan yang menjadi ciri khas serta identitas bangsa donesia. Kekayaan budaya ini tak hanya meliputi bahasa daerah, kearifan lokal, ataupun pola pikir masyarakat, akan tetapi juga terkait kebudayaan alamnya, barang kerajinan tangan ataupun hasil industri yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang ada di Indonesia yang dapat menjadi warisan budaya dan suatu bangsa. Kekayaan ini dapat disebut sebagai indikasi geografis suatu bangsa, dimana indikasi geografis memiliki makna bahwa suatu tanda yang dapat menunjukkan asal daerah suatu bangsa dan/atau produk yang dikarenakan faktor lingkungan geografisnya yakni termasuk faktor manusia, faktor alam ataupun dikarenakan faktor kombinasi dari keduanya yang dapat menghasilkan suatu reputasi, kualitas, dan juga karakteristik tertentu pada suatu barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>31</sup> Di dalam perjanjian TRIPs mendefinisikan indikasi geografis sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Pasal 22 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut<sup>32</sup> :

*... indication which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locally in that territory, where a given quality, representation or other characteristic of the goods is essentially attributable to its geographical origin.*

Indikasi geografis melingkupi kerajinan tangan yang terdapat faktor manusia dan faktor alam di dalamnya dan menjadikan produk tersebut menjadi ciri khas masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Produk kerajinan yang menjadi ciri khas daerah yang ada di Indonesia sangat beragam yang menjadi kan kerajinan tersebut menjadi unik. Kerajinan tangan yang dimiliki oleh Indonesia sendiri seperti Mabel Ukir Jepara, Tenun Sutera Mandar, Tenun Ikat Sikka, Tenun Ikat Tanimbar, Batik Besurek Bengkul, Tenun Bumpak Seluma dan lain sebagainya. Sedangkan contoh

---

<sup>31</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum “Indikasi Geografis” <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>, diakses 22 September 2025, 15.31. WIB

<sup>32</sup> Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh; CV Sefa Bumi Persada, hlm.11.

indikasi geografis dari segi faktor alam seperti Beras Raja Uncak Kapuas Hulu, Kopi Liberika Tungkal Jambi, Salak Sibetan Karangasem Bali, Garam Kusamba Bali, Manggis Saburai Tanggamus, Lada Putih Muntok, Lada Hitam Lampung, Jeruk Keprok Gayo-Aceh, Teh Java Preanger dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa indikasi geografis dapat melindungi berbagai macam kebudayaan serta kekayaan alam yang menjadi ciri khas suatu daerah agar dapat meningkatkan daya jual serta perlindungan terhadap kekayaan tersebut.<sup>33</sup>

Selain ruang lingkup, regulasi terkait tata cara pendaftaran indikasi geografis di Indonesia telah dimuat dan diatur sedemikian rupa sehingga pendaftarannya pun memiliki regulasi dan peraturan yang jelas. Pendaftaran terhadap indikasi geografis ini dibuat agar dapat melindungi suatu barang dan/atau produk yang dapat mencerminkan suatu ciri khas dan asal daerah produk tersebut berdasarkan dengan letak geografisnya. Pendaftaran terkait tata cara pendaftaran indikasi geografis telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Adapun mekanisme pendaftaran yang diatur adalah sebagai berikut :

1. Permohonan harus diajukan secara tertulis dengan berbahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir yang di dalamnya harus berisikan terkait informasi pemohon.
2. Permohonan harus dilengkapi dengan buku persyaratan yang terdiri atas:
  - a. Nama indikasi geografis yang ingin diajukan
  - b. Nama barang yang ingin dilindungi
  - c. Penjelasan terkait karakteristik dan kualitas yang membedakan dengan produk lain serta menjelaskan hubungan barang tersebut dengan daerah asal produk.
  - d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia
  - e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi-geografis berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
  - f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi

---

<sup>33</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum “Listing Indikasi Geografis Terdaftar Indikasi Geografis” (<https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/listing>, diakses pada 22 September 2025, 10.17 WIB).

- g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi
  - h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan;
  - i. Label yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis
3. Pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan jangka waktu paling lama 14 hari sejak permohonan diajukan. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap maka pihak pemohon diberikan waktu maksimal 3 bulan untuk melengkapi sejak pemberitahuan diberikan dan apabila masih tidak terpenuhi maka Direktorat Jenderal akan memberitahu secara tertulis agar permohonan ditarik kembali dan mengumumkannya di berita resmi indikasi geografis.<sup>34</sup>
4. Pemeriksaan substantif dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan direktorat jenderal. Tim ahli indikasi geografis untuk melakukan pemeriksaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
5. Pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya indikasi geografis untuk didaftar maupun ditolak, direktorat jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi indikasi geografis.
6. Keberatan dan sanggahan selama jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
7. Pemeriksaan substantif ulang apabila dibutuhkan dari hasil sanggahan dan keberatan yang telah diajukan dengan jangka waktu paling lama 6 bulan.

### **2.3.2. Subjek dan Objek Indikasi Geografis**

Subjek hukum ialah pendukung hak, yakni manusia ataupun badan hukum yang menurut hukum dapat berkuasa untuk dapat menjadi pendukung hak. Subjek hukum menurut hukum ialah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>35</sup> Dalam ruang lingkup indikasi geografis

---

<sup>34</sup> Winda Risna Yessiningrum, 2015, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.3 No.1, hlm.48.

<sup>35</sup> Rahman Syamsudin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Kencana, hlm.17.

yang memiliki kewajiban untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran terkait suatu produk indikaasi geografis ialah pemerintah daerah maupun lembaga yang mewakili masyarakat di suatu kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk serta pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota yang bersangkutan. Sedangkan subjek yang memiliki akses untuk dapat menggunakan indikasi geografis tersebut ialah para pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak atas suatu indikasi geografis yang terdaftar untuk dapat mengolah atau memasarkan barang atau produk indikasi geografisnya.<sup>36</sup> Pendaftaran indikasi geografis tentunya harus didukung oleh berbagai macam sektor, baik dari masyarakat maupun pemerintah yang menjadi subjek dalam pendaftaran indikasi geografis. Barang atau produk yang telah didaftarkan sebagai indikasi geografis pun tidak dapat dipakai dan digunakan oleh semua pihak, melainkan hanya pihak-pihak tertentu saja yang memiliki hak atas barang atau produk tersebut.

Selain subjek, IG memiliki objek yang dapat dilindungi dan didaftarkan sebagai IG. Dalam konteks IG, yang menjadi objek nya ialah suatu barang dan/atau produk yang berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, dan hasil industri karena faktor alam, manusia ataupun faktor keduanya menghasilkan suatu reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada suatu barang atau produk yang telah dihasilkan. Objek indikasi geografis yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual antara lain adalah Susu Kuda Sumbawa, Mete Kubu Bali, Gula Kelapa Kulonprogo Jogja, Bandeng Asep Sidoarjo, Minyak Nilam Aceh, Wayang Kulit Tatah Sungging Pucung Bantul, Kemenyan Tapanuli Utara, Andaliman Pulo Samosir, Pisang Mas Kirana Lumajang, Tenun Ikat Sekomandi Mamuju, Batik Sungai Lemau Bengkulu Tengah dan lain-lain.<sup>37</sup> Objek-objek yang telah didaftarkan sebagai indikasi geografis suatu daerah tertentu akan mendapatkan tanda berupa etiket atau lebel yang terletak pada barang yang telah

---

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum “Indikasi Geografis”, Op.Cit.

<sup>37</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum “Listing Indikasi Geografis Terdaftar Indikasi Geografis”, Op.Cit.

dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, wilayah, gambar, huruf, kata, ataupun kombinasi dari berbagai macam unsur-unsur tersebut.<sup>38</sup>

### 2.3.3. Karakteristik dan Tujuan Indikasi Geografis

Suatu barang atau produk dapat dikatakan sebagai suatu produk indikasi geografis harus memiliki kriteria yang sesuai sehingga barang atau produk tersebut dapat dikatakan sebagai suatu barang atau produk indikasi geografis asal suatu daerah.<sup>39</sup> Dalam proses pendaftarannya tak semua barang atau produk tersebut dalam disetujui sehingga dapat dikatakan sebagai indikasi geografis suatu daerah tertentu. Dalam prosesnya barang atau produk tersebut akan diteliti kembali melalui proses pemeriksaan substansif untuk dapat melihat apakah produk tersebut layak untuk dapat dikatakan sebagai suatu indikasi geografis. Barang atau produk tersebut harus memiliki kriteria indikasi geografis yakni antara lain adalah :<sup>40</sup>

1. Barang atau produk tersebut harus memiliki suatu karakteristik khusus sehingga dapat menjadikannya pembeda dari barang dan/atau produk lain. Karakteristik tersebut yang menjadikan barang dan/atau produk tersebut unik sehingga tidak ada barang atau produk yang menyerupainya.
2. Barang atau produk tersebut memiliki kualitas yang khusus dibandingkan dengan barang atau produk lain. Kualitas yang dimiliki barang dan/atau produk tersebut harus memiliki kualitas khususnya tersendiri.
3. Barang atau produk tersebut telah memiliki reputasinya sendiri yang telah diasosiasikan dengan daerah asal produk tersebut. Karakteristik unik dan kualitas yang dimilikinya menjadikan suatu barang dan/atau produk tersebut memiliki suatu reputasi yang melekat dengan daerahnya tersebut. Asosiasi reputasi ini memiliki makna bahwa konsumen ataupun masyarakat mengaitkan barang dan/atau produk tersebut dengan daerah asalnya.
4. Kondisi lingkungan geografis yang spesifik sehingga tidak dapat ditemukan di daerah lain, sehingga barang/dan atau produk tersebut tidak dapat ditemukan di daerah lainnya. Kondisi lingkungan geografis ini menjadi salah satu ciri khas

---

<sup>38</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum “Indikasi Geografis”, Op.Cit.

<sup>39</sup> Gusti Ayu Putu, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang – Undangan, *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.2, hlm.1.

<sup>40</sup> Almusawir dkk, 2022, *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*, Gowa; Pusaka Almaida, hlm.14.

utama yang menjadikan barang dan/atau produk tersebut dapat dikatakan sebagai suatu indikasi geografis.

Selain karakteristik yang dimiliki oleh IG, pendaftaran melalui IG memiliki tujuan utama adalah tidak lain bukan untuk dapat melindungi produsen itu sendiri dan konsumen dari adanya pemalsuan produk ciri khas suatu wilayah yang dilakukan oleh pihak lain. Selain itu, tujuan lainnya antara lain adalah :<sup>41</sup>

1. Bertujuan untuk menjaga suatu kualitas produk khas wilayah
2. Bertujuan untuk menjaga kelestarian wilayah agar dapat menjaga kelestarian budaya serta pengetahuan tradisional masyarakat.
3. Bertujuan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat yang berfokus pada penghasil produk khas suatu wilayah
4. Bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk.

## **2.4. TINJAUAN UMUM SIFAT HAK MILIK**

### **2.4.1. Pengertian Hak Milik**

Konsep kepemilikan atas kekayaan intelektual lahir dari seorang filsuf Inggris tentang pemikiran hak milik yakni John Locke. Menurut Locke, hak milik merupakan salah satu hak yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Manusia memiliki kebebasan dan kepemilikan secara penuh dan utuh atas dirinya sendiri dan tidak ada seorangpun yang berhak atas hak milik pribadi orang lain selain pemiliknya itu sendiri. Artinya setiap manusia mempunyai segala hak atas segala potensi yang dimiliki dan yang melekat pada dirinya sendiri dan atas segala karya yang telah dihasilkannya.

Hak milik memiliki arti yakni merupakan suatu hak untuk dapat menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan memiliki nya dengan sebebas-bebasnya, asal benda tersebut tidak dipergunakan yang bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan umum yang ada dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan

---

<sup>41</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta, hlm.77.

adanya suatu pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>42</sup> Dalam konteks kekayaan intelektual, hak milik yang dimiliki adalah sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud.<sup>43</sup> Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak yang bersifat immaterial karena merupakan hak yang tidak berwujud yang berasal dari ide, imajinasi, dan karya manusia itu sendiri. Hak kepemilikan atas kekayaan intelektual dapat dimiliki oleh perorangan, badan hukum, dan masyarakat komunal dilihat dari siapa yang mendaftarkan dan mendapatkan hak kepemilikan atas kekayaan tersebut sesuai dengan nama yang tercantum di sertifikat kekayaan intelektual yang bersangkutan.<sup>44</sup> Khususnya terkait indikasi geografis, hak miliknya merupakan hak komunal atau hak yang dimiliki secara bersama-sama bukan hak yang dimiliki oleh pribadi. Meskipun kekayaan intelektual merupakan barang tidak berwujud tapi pengaturan terkait kepemilikan atas kekayaan tersebut tetap diatur sedemikian rupa dan dilindungi keberadaanya. Begitu pula terkait pengaturan terkait indikasi geografis yang regulasi terkait penjelasan kepemilikan suatu barang atau produk indikasi geografis telah diatur sedemikian rupa baik dalam perjanjian internasional maupun peraturan nasional.

#### 2.4.2. Dasar Hukum Hak Milik

Hak milik merupakan salah satu hak kebendaan terpenting yang diatur di dalam sistem hukum Indonesia. Selain diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik juga tentunya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tepatnya pada pasal 570-624. Pada pasal-pasal ini djelaskan secara rinci apa yang dimaksud sebagai hak milik yakni sebagai suatu hak untuk dapat menikmati dan berbuat bebas atas suatu dengan syarat tidak melanggar hukum dan peraturan umum hingga mengatur lebih lanjut terkait cara memperoleh hak milik, hak milik bersama, publikasi atas suatu hak milik hingga dihapusnya suatu hak milik yang dimiliki orang lain. Melalui pasal inilah dasar hukum yang menjadi pondasi utama dalam berlakunya suatu hak milik dilihat dari sudut pandang perdata.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Rika Saraswati, 2024, *Buku Ajar Hukum Benda*, Semarang; Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 19.

<sup>43</sup> Yulia Nizwana, 2022, Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Teori Hak Milik, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol.1 No.2, hlm.88.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm.90.

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm.20.

### 2.4.3. Bentuk-Bentuk Hak Milik

Hak milik dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Klasifikasi ini menunjukkan hak milik berdasarkan subjek pemiliknya, sifat bendanya, jenis bendanya, status kepemilikannya, dan cara memperolehnya. Berikut adalah klasifikasi bentuk-bentuk hak milik :<sup>46</sup>


1. Berdasarkan subjek kepemilikannya, hak milik dibagi menjadi hak milik individu dan hak milik bersama (komunal). Hak milik individu berarti hak milik yang dipegang oleh satu orang secara pribadi seperti rumah dan kendaraan atas nama seseorang sedangkan hak milik bersama berarti hak milik yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama seperti karya atau budaya tradisional milik masyarakat.
2. Berdasarkan sifat bendanya, hak milik dibagi menjadi hak milik berwujud yakni hak milik atas benda yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan secara fisik seperti tanah, rumah, kendaraan dan hak milik tak berwujud yakni yang tidak mempunyai bentuk fisik tapi memiliki nilai hukum dan ekonomi seperti kekayaan intelektual.
3. Berdasarkan jenis bendanya, benda bergerak yakni benda yang dapat berpindah dan benda tidak bergerak yaitu benda yang tidak dapat berpindah tanpa mengubah bentuk dan nilai bendanya.
4. Berdasarkan status kepemilikannya, yaitu hak milik utuh yd dan tidak dibatasi waktu, pihak lain, maupun perjanjian dan hak milik terbatas yang dibatasi oleh ketentuan tertentu.
5. Berdasarkan cara perolehnya, yakni hak milik asal yakni diperoleh tanpa perantara pihak lain, dan hak milik turunan yakni diperoleh dari pemilik sebelumnya melalui hubungan hukum tertentu.

---

<sup>46</sup> Djoni Sumardi dan Noor Hafidah, 2022, *Dasar – Dasar Hukum Kebendaan*, Yogyakata; UII Press Yogakarta, hlm.26.

## 2.5. KERANGKA PIKIR

Berikut adalah Gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini :



### Keterangan :

Sulam usus sebagai salah satu kerajinan tradisional khas dari Provinsi Lampung yang memiliki ciri khas dalam teknik pembuatan, bentuk, dan makna kultural yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keunikan sulam usus terletak pada keterkaitannya dengan budaya lokal, nilai adat, serta sejarah sosial masyarakat Lampung. Karakteristik tersebut menjadikan sulam usus memenuhi kriteria sebagai indikasi geografis karena mengandung unsur reputasi dan hubungan erat dengan identitas daerah. Maka dari itu, pengajuan sulam usus sebagai indikasi geografis menjadi sangat penting sebagai upaya perlindungan hukum terhadap warisan budaya tersebut. Namun pada kenyataanya, untuk melakukan suatu pengakuan hukum melalui indikasi geografis bukan tanpa tantangan. Masih terdapat kendala

seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, pelaku budaya dan lemahnya dukungan kelembagaan dalam proses pendaftaran.

Indikasi geografis adalah bentuk perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu yang erat kaitannya dengan wilayah asalnya. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap kekayaan intelektual komunal. Dalam konteks ini, indikasi geografis tidak hanya melindungi produk secara hukum, tetapi juga bertujuan menjaga keaslian budaya yang terkandung dalam produk tersebut agar tidak disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong penulis untuk dapat melakukan penelitian ini dan ingin mengungkapkan bagaimana mekanisme sulam usus menjadi produk indikasi geografis serta mekanisme perlindungan hukum yang dimiliki oleh sulam usus, siapa saja pihak yang memiliki kewenangan untuk mendaftarkan serta melakukan pengawasan terhadap sulam usus, serta apa saja yang menjadi hambatan ataupun kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran sulam usus sehingga sulam usus belum terdaftar sebagai suatu barang atau produk indikasi geografis asal daerah Provinsi Lampung hingga saat ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu strategi sistematis yang digunakan dalam pengumpulan, menganalisis data, serta menginterpretasi data yang akurat sehingga mampu dipertanggungjawabkan keasliannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang mendasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan kalan analisisnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan serta menganalisis data dan informasi secara sistematis, logis, dan terarah agar dapat menjawab pertanyaan serta memecahkan suatu masalah hukum.<sup>47</sup> Tujuannya adalah untuk dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang baru atau suatu rekomendasi untuk dapat memperbaiki sistem hukum yang ada. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah :

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>48</sup> Penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan dalam berprilaku. Penelitian normatif dilakukan untuk dapat mengkaji suatu regulasi perundang-undangan yang mengatur terkait hak kekayaan intelektual, khususnya adalah terkait indikasi geografis yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group hlm.35

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm. 102.

### 3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang dapat memaparkan secara jelas, rinci, dan lengkap.<sup>49</sup> Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk dapat memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai karakteristik yang dimiliki oleh sulam usus sebagai produk budaya dan ciri khas dari Provinsi Lampung termasuk nilai-nilai budaya yang dimiliki, sejarah historis, serta nilai ekonomisnya dan agar dapat mengetahui apakah sulam usus telah memenuhi kriteria sebagai produk yang dapat dilindungi melalui indikasi geografis dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum serta pengimplementasiannya.<sup>50</sup>

### 3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian melalui pendekatan *non-judicial case study*. Melalui pendekatan ini, maka akan dilakukan dengan cara memfokuskan pada analisis peristiwa dan masalah hukum tanpa melibatkan konflik terbuka yang memerlukan intervensi atau putusan pengadilan.<sup>51</sup> Pendekatan ini juga memiliki tujuan untuk dapat memahami bagaimana kerangka hukum yang berlaku sekarang dapat memberikan perlindungan hukum kepada produk-produk lokal yang salah satu contohnya adalah sulam usus. Melalui pendekatan ini digunakan agar dapat memperoleh data dari realitas yang terjadi di masyarakat Lampung melalui wawancara langsung dengan para pengrajin sulam usus, instansi pemerintah, serta pihak-pihak lain yang memiliki kaitannya dan mengetahui bagaimana pelaksanaan, hambatan, dan upaya perlindungan hukum terhadap sulam usus yang ada di Provinsi Lampung.

### 3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data ialah asal ataupun tempat diperolehnya suatu informasi serta data yang digunakan di dalam penelitian. Di dalam konteks penelitian ini, sumber data

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.115.

<sup>50</sup> Manotar Tampubolon, 2023, *Metode Penelitian*, Padang; PT Global Eksekutif Teknologi, hlm.14.

<sup>51</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.149

meliputi segala bentuk materi, objek, serta pihak-pihak yang dapat menyediakan data relevan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama yang bertujuan untuk dapat mendukung kelengkapan serta ketepatan analisis penulis<sup>52</sup> terhadap perlindungan hukum terhadap sulam usus sebagai indikasi geografis asal daerah Provinsi Lampung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), akan bersumber dari perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: Perjanjian TRIPs, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan.
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yang berupa buku-buku literatur tentang hukum khususnya terkait Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, dan Hak Milik. Jurnal tentang penelitian hukum khususnya terkait Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, dan Hak Milik.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan serta petunjuk yang akan melengkapi terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri atas tulisan-tulisan ilmiah nonhukum yang masih relevan dengan judul penelitian ini sehingga dapat membantu dalam memberikan informasi dan melengkapi data penelitian ini.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data memiliki makna bahwa cara ataupun teknik yang digunakan untuk dapat mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan oleh penulis di dalam penelitiannya.<sup>53</sup> Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 151.

<sup>53</sup> Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya; Cipta Media Nusantara, hlm.14.

metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang relevan dengan perlindungan hukum indikasi geografis.<sup>54</sup>

2. Studi Wawancara (*Field Research*)

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada beberapa narasumber yakni :

- a) Siti Rahayu selaku salah satu pengrajin sulam usus di Provinsi Lampung.
- b) Yulvan selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- c) Adil Jaya Negara selaku Anggota Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai kondisi aktual produk sulam usus, tantangan pendaftarannya sebagai indikasi geografis, dan langkah-langkah perlindungan hukum yang telah atau dapat dilakukan.

### **3.6. Metode Pengolahan Data**

Prosedur pengelolaan data dalam penelitian merupakan hal yang penting di dalam suatu proses penelitian karena di dalamnya menjelaskan terkait teknik penyusunan struktur dari sebuah penelitian dan data-data yang telah didapat sebelumnya dalam penelitian ini akan di strukturisasi atau dikelola melalui metode:<sup>55</sup>

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengevaluasi data yang telah diperoleh untuk memastikan tidak ada kekurangan dan bahwa data tersebut relevan dengan permasalahan yang ada.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi label atau catatan pada data yang menunjukkan jenis sumbernya (seperti buku literatur dan perundang undangan).

---

<sup>54</sup> Manotar Tampubolon, *Op.Cit*, hlm.16.

<sup>55</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.126.

3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun data secara teratur, berurutan, dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*systemizing*), yaitu menyusun dan mengorganisir data berdasarkan setiap pokok bahasan secara sistematis agar memudahkan proses pembahasan.

### **3.7. Analisis Data**

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk dapat menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Analisis yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif,<sup>56</sup> yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran terhadap data dari hasil penelitian. Hasil analisis akan disajikan secara sederhana dan juga sistematis. Kemudian dari hasil penelitian tersebut maka akan ditarik sebuah kesimpulan sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>56</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.91.

## **V. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sulam usus sangat berpotensi untuk dijadikan indikasi geografis asal daerah Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan sulam usus memiliki keterkaitan dengan faktor manusia sebagai terbentuknya ciri khas dari sulam usus itu sendiri dan memenuhi syarat dan kriteria sebagai produk indikasi geografis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sulam usus memiliki reputasi dan keunikannya sendiri dimulai dari bahan yang digunakan hingga teknik pembuatan yang tidak dapat ditemukan di produk maupun daerah lain menjadikan sulam usus sangat berpotensi menjadi indikasi geografi daerah Lampung. Akan tetapi hingga saat ini sulam usus belum terdaftarkan secara resmi sebagai produk indikasi geografis asal daerah Provinsi Lampung. Mekanisme pendaftaran sulam usus diawali dengan adanya pembuatan buku persyaratan yang memuat deskripsi, karakteristik sejarah, batas wilayah, keunikan yang dimiliki sulam usus lalu mengajukan ke DJKI yang apabila disetujui maka akan diumumkan di Berita Resmi Indikasi Geografis.
2. Akibat hukum yang terjadi apabila sulam usus telah didaftarkan sebagai indikasi geografis asal daerah Lampung tentunya menimbulkan hak, hak tersebut antara lain adalah hak untuk menggunakan dan melarang pihak lain dalam menggunakan nama sulam usus dan tentunya menimbulkan kewajiban bagi berbagai macam pihak seperti menjaga kualitas dan reputasi yang dimiliki sulam usus. Akibat lainnya apabila sulam usus terdaftar sebagai produk indikasi geografis Lampung maka akan meningkatkan nilai ekonomi yang dimiliki

sulam usus, hingga perubahan terkait kebijakan dan pelestarian sulam usus itu sendiri.

3. Peran berbagai macam pihak yakni pemerintah pusat, daerah, serta pengrajin sulam usus itu sendiri menjadi sangat krusial di dalam proses pendaftaran yang dan proses pengawasan pengimplementasian sulam usus sebagai indikasi geografis asal daerah Lampung. Pemerintah pusat sebagai pihak yang vital di dalam pendaftaran sulam usus sebagai indikasi geografis asal daerah Lampung, pemerintah daerah yang berperan untuk dapat mengkordinir dan menindaklanjuti terkait pendaftaran sulam usus, dan pengrajin yang memiliki peran untuk dapat melengkapi terkait unsur-unsur dalam pemenuan buku persyaratan pendaftaran indikasi geografis. Tidak adanya pembicaraan baik dari pihak pemerintah daerah dan pengrajin terkait pendaftaran sulam usus dan kendala biaya menjadi salah satu hambatan yang membuat sulam usus belum terdaftar sebagai indikasi geografis asal daerah Lampung.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) penulis memberikan saran untuk dapat memperjelas terkait regulasi pendaftaran kekayaan intelektual khususnya terkait indikasi geografis. Pihak DJKI juga disarankan untuk dapat melihat dan mengidentifikasi barang atau produk daerah yang sekiranya berpotensi tapi belum terdaftar maka DJKI akan memberitahu terkait hal tersebut kepada Kementerian Hukum dari daerah tersebut sehingga pemerintah daerah pun dapat memiliki kesadaran untuk dapat mendaftarkan barang atau produk daerahnya sebagai indikasi geografis asalnya.
2. Kepada pemerintah daerah, penulis memberikan saran untuk dapat bertindak secara cepat dan peka terhadap potensi apa saja yang dimiliki daerah khususnya terkait indikasi geografis. Sulam usus yang telah memiliki MPIG nya sendiri sudah seharusnya menindaklanjuti langkah selanjutnya yaitu untuk melakukan pembuatan buku persyaratan yang berisikan

deskripsi sulam usus. MPIG sulam usus juga seharusnya memiliki kesadaran untuk dapat melindungi barang atau produknya sehingga tidak di klaim oleh pihak lain. Pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Lampung perlu mengadakan audiensi dengan para pengrajin yakni pengrajin sulam usus sehingga dapat terjadi kegiatan bertukar pikiran terkait bagaimana solusi untuk dapat melindungi sulam usus sebagai indikasi geografis Lampung dan meningkatkan nilai jual dari sulam usus itu sendiri.

3. Kepada pengrajin sulam usus, penulis memberikan saran untuk dapat terus berpartisipasi di dalam proses mengusahakan sulam usus sebagai indikasi geografis Lampung. Perlu adanya semangat dan kerja sama yang kuat dari pengrajin untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi keresahan terkait sulam usus kepada pemerintah daerah sehingga informasi terkait perlu adanya pendaftaran sulam usus sebagai indikasi geografis semakin terdengar dan menjadi sorotan bagi pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Almusawir dkk. (2022). *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*. Pusaka Almaida: Gowa.
- Atsar, Abdul. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV Budi Utama: Sleman.
- Dwi, Nanda, dan Fardiansyah, Hardi. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada Bandung: Bandung.
- Firmansyah, M.Anang. (2019). *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*. CV. Penerbit Qiara Media: Surabaya.
- Hayat. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Unisma Press: Malang.
- Imaniyati, Neni Sri. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual : Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Kencana: Jakarta.
- Jayadi, Karta & Dian Cahyadi. (2015). Buku Ajar Pengetahuan HKI Sebuah Pengantar Memahami HKI dalam Desain. Deskomvis FSD UNM Presss: Makassar.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis*: Jakarta.
- Maulana, Insan Budi. (2024). *Hak Kekayaan Intelektual (Teori dan Permasalahan)*. PT. Rajawali Buana Pusaka: Depok.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ramadhan, Muhammad. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara: Surabaya.

- Ramli, Ahmad M. (2018). *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*. PT. Alumni: Bandung.
- Saraswati, Rika. (2024). *Buku Ajar Hukum Benda*. Universitas Katolik Soegijapranata: Semarang
- Sardjono, Agus. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan & Strategi Litigasi*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sumardi, Djoni & Noor Hafidah. (2022). *Dasar – Dasar Hukum Kebendaan*. UII Press Yogyakarta: Yogyakarta.
- Syamsudin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Penaku: Jakarta.
- Tampubolon, Manotar. (2023). *Metode Penelitian*. PT Global Eksekutif Teknologi: Padang.
- Yulia. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. CV. Sefa Bumi Persada: Aceh.

## 2. Undang-Undang dan Perjanjian

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

*TRIPs Agreement*

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

*World Trade Organization (WTO)*

## 3. Jurnal

Apriansyah, Nizar. (2018). *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah*. Jurnal Penelitian Hukum. 18(4). 526.

Ayu, Anak Agung & Made Aditya. (2023). *Meninjau Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Indikasi Geografis di Indonesia*. Jurnal Kartha Wicara. 12(9). 8.

Bagus, Basofi & Irma Fatmawati. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Cipta Kerja*. Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik. 10(1). 79.

Fuad, Fokky & Avvan Andi. (2017). *Indikasi Geografis Pada Kasus Kopi Toraja*. Jurnal Magister Hukum. 2(2). 2.

- Julyano, Marip & Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum. 1(1). 15.
- Mahardhita, Yoga & Ahmad Yakub Sukro. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. 11(1). 91.
- Mahila, Syarifa. (2010). *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perlindungannya Dengan Perjanjian Kerja*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari. 10(3). 18.
- Nasrianti & Muhibuddin. (2022). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Jurnal Penelitian Multidisiplin. 5(2). 3.
- Nicktya, Emi dkk. (2024). *Optimalisasi Hak Ekonomi Nanas Tangkit Baru Jambi Sebagai Produk Indikasi Geografis*. Jurnal of Civil and Bussiness Law. 5(1). 14.
- Nizwana, Yulia. (2022). *Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik*. Jurnal Dedikasi Hukum. 1(2). 88.
- Permata, Dyah. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta*. Jurnal Hukum. 26(1). 137.
- Prasada, Erisa Ardika. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Traditional Knowledge*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. 4(1). 47.
- Purwito, Edy. (2023). *Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya*. 13.(1). 6.
- Putu, Gusti Ayu. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum. 1(2). 1.
- Rahayu, Sri Lestari dkk. (2023). *Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. 11.(2). 322.
- Rakhmania, Ardini dkk. (2024). *Penyuluhan Tentang Perlindungan Hak Indikasi Geografis Pada Minyak Atsiri : Implikasi Hukum dan Ekonomi di Wilayah Garut*. Jurnal Pengabdian Masyarakat. 3(7). 2.
- Rijali, Ahmad. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadraharah. 17(33). 4.

- Sudjana. (2017). *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Intern.* 3(1). 221.
- Sulung, Undari & Mohammad Muspawi. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian* : Primer, Sekunder, Tersier. Jurnal Edu Research. 5(3). 3
- Suparman, Eman. (2018). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional.* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 2(7). 2
- Syahrizal, Hasan & M. Syahran Jailani. (2023). *Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Jurnal Pendidikan, Sosia, & Humaniora. 1(1). 14.
- Tampubolon, Wahyu Simon. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Hukum.* Jurnal Ilmiah Advokasi. 4(1). 53.
- Tcefortin, Socha & Ambar Budhisulistyawati. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan.* Jurnal Privat Law. 3(1). 2.
- Theresia, Ruth. (2017). *Potensi Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tapis Melalui Rezim Pengetahuan Tradisional.* Skripsi. Universitas Lampung. Bandarlampung.
- Urvash, Echa Yuana. (2025). *Peran Indikasi Geografis dalam Menjamin Hak Konsumen Terhadap Produk yang Berkualitas.* Jurnal Jurist Argumentum. 2(2). 12.
- Yuliana. (2017). *Pelatihan Sulam Usus Ibu Rumah Tangga di Dusun Sidorejo Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan.* Jurnal Sosioteknologi Kreatif. 1(1). 5.
- Zuni, Leni & Fredi Ganda. (2017). *Analisis Unsur Matematika Pada Motif Sulam Usus.* Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika. 1(2). 92.

#### 4. Lain-Lain

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. *Indikasi Geografis.* <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Listing Indikasi Geografis Terdaftar Indikasi Geografis. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasigeografis/listingcategory icclinic&keyword=>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Sejarah *Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual.* <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Sulam Usus.  
[disparekraf.lampungprov.go.id](http://disparekraf.lampungprov.go.id)

Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Lampung.  
<https://ppid.lampungprov.go.id/>

Kementerian Hukum Republik Indonesia “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hak-eksklusif-dalam-hak-desain-industri-1t65857f1169e6c/?page=2>

<https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/mantap-produk-indikasi-geografis-ntb-tampil-di-pameran-kekayaan-intelektual-nasional>